

**PUTUSAN**

Nomor 367/Pid.B/2015/PM Bjb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menjadi perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara Biasa, memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB
Tempat lahir : Ujung Pandang (Prov. Sul-Sel)
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 27 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Sriwijaya Komp.Kuning Indah II Blok F/6 Rt. 006
Rw. 001 Kel.Landasan Ulin Utara Kec. Liang
Anggang Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (lulus)
- II. Nama lengkap : ERYAN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari
JARGA PANJAITAN
Tempat lahir : Pemantang Bantar (Prov. Sumatra Utara)
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Karang Anyar II Komp.Baitan I no.1, A RT.004
Rw.011 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara
Kota Banjarbaru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta(lulus)
Pendidikan : SMP (Kelas 2)
- III. Nama lengkap : ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN
(Alm)
Tempat lahir : Medan (Prov. Sumatra Utara)



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Guntung Damar Rt.012 Rw.003 Kel.Guntung
Paying Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

IV. Nama lengkap : BUDI TRIONO aka TEMON Bin SUMARNO.
Tempat lahir : Landasan Ulin
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 28 Desember 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Sungai Satak Rt.33 Rw.05 Kel.Landasan Ulin
Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru /
Jl.A.Yani km.8 Rt.18 Banjarmasin.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : swasta (Supir Truk)
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Tersangka ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2015;

Para Tersangka ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh :

1. Penyidik Polisi Banjarbaru (Barat), sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Para Tersangka menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kejadian telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum.

Halaman 2 dari 33, Filesize No. 307/Pd.BG/2015/PN BP



Dipindai dengan CamScanner



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 367/Pid.B/2015/PN.Bjb, tertanggal 17 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 367/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, tertanggal 17 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM-136/BB/Epp.2/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Aia DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROSET HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan terdakwa IV. BUDI TRONO aia TEMON Bin SUWARNO . hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita, atau atau setelah-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di luar sebuah warung yang berdomisili di Jl.Trikora Rt.006 Rw.008 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setelah-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menyediakan pencarian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Aia DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROSET HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan terdakwa IV. BUDI TRONO aia TEMON Bin SUWARNO ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang

Halaman 3 dari 33, Putusan No. 367/Pid.B/2015/PN.Bjb



Dipindai dengan CamScanner



bersalamatan di Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar pukul 15.00 Wita.

- Bahwa terdakwa I datang ke Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terdakwa I sering menginap di warung itu untuk menemani jaga warung dan juga penjaganya setelah ada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV maka para terdakwa saling berbicara satu sama lain dan terdakwa I berbicara dan mengajak terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dengan kata-kata "ayo main joker karo" lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengikuti ajakan terdakwa I sambil menunggu masakan yang diinginkan oleh terdakwa II dan terdakwa III, ide untuk bermain judi itu muncul pertama kali dari terdakwa I.
- Bahwa cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2(dua)set kartu remi yang terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali kartu tersebut dibagi kepada 4(empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10(sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11(Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan satu kartu yang berjumlah 67(enam puluh tujuh)lembar ditaruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11(Sebelas) lembar tadi dan menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2(dua)menah menjadi 4(empat)angka sekaligus misalnya 2(dua)amor merah dapat digabungkan dengan 2(Dua)angka kupang hitam dan 2(dua)koting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2(dua)wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang diatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3(tiga)orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) setiap putarannya. Dan kartu

Halaman 4 dari 33, Putusan No. 387/PH.8/2015/PM QB



Dipindai dengan CamScanner



yang para terdakwa sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut pada saat para terdakwa datang.

- Bahwa benar dalam permainan judi joker karo tersebut terdakwa langsung ikut sebagai peminatnya, permainan judi itu terdakwa I ikut 5(lima)kali putaran dan terdakwa III baru 3(tiga)kali karena terdakwa III datang terlambat dari yang lain.
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah, pemain tersebut telah berlangsung sekitar ±15(lima belas) menit sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 2(Dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali. Dan terdakwa I bermain judi joker karo di warung tersebut baru kali ini saja dan terdakwa II baru bermain sebanyak 5(lima)putaran sebelum akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa II mengalami kemenangan sebanyak 1(satu)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 4(empat)kali jadi terdakwa II kalah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dan terdakwa III bermain judi joker karo di warung tersebut bukan kali ini saja namun sudah tiga kalinya.
- Bahwa benar terdakwa III baru bermain sebanyak 5(lima)putaran dan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV sudah 5(lima)kali putaran karena terdakwa II datang terlambat dari terdakwa lainnya.
- Bahwa benar terdakwa III mengalami kekalahan sebanyak Rp.200.000,-. Dan terdakwa III bermain judi joker karo tersebut di warung itu baru kali ini.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa IV menang sebanyak 2(dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali jadi terdakwa IV masih menang Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah). Dan terdakwa IV bermain judi joker karo baru kali ini saja dan masih belajar.
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun pekerjaan para terdakwa sehari-hari sebagai pekerja swasta.

Halaman 5 dari 33, Putusan No. 387/Pdt BG/2015/PN Bjt



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar jika para terdakwa menang dari permainan judi joker tersebut maka uang hasil judi tersebut akan dipergunakan untuk beli rokok, membayar makan dan minum di warung tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan terdakwa IV. BUDI TRONO ala TEMON Bin SUWARNO, hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita, atau atau sedidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau sedidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan terdakwa IV. BUDI TRONO ala TEMON Bin SUWARNO ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa terdakwa I datang ke Jl.Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terdakwa I sering menginap di warung itu untuk meremahi juga warung dan juga penjaganya setelah ada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV maka para terdakwa saling berbicara satu sama lain dan terdakwa I berbicara dan mengajak terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV

Halaman 6 dari 33, Putusan No. 367/Pdt.D/2015/PN Bjb



Dipindai dengan CamScanner



dengan kata-kata "ayo main joker karo" lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengikuti ajakan terdakwa I sambil menunggu masakan yang diinginkan oleh terdakwa II dan terdakwa III, ide untuk bermain judi itu muncul pertama kali dari terdakwa I.

Bahwa cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2(dua)set kartu remi yang terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali kartu tersebut dibagi kepada 4(empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10(sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11(Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67(enam puluh tujuh)lembar ditaruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11(Sebelas) lembar tadi dan meraruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2(dua)merah menjadi 4(empat)angka sekaligus misalnya 2(dua)joker merah dapat digabungkan dengan 2(Dua)angka kupang hitam dan 2(dua)king hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2(dua)wak merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang diatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3(tiga)orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) setiap putarannya. Dan kartu yang para terdakwa sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut pada saat para terdakwa datang.

- Bahwa benar dalam permainan judi joker karo tersebut terdakwa langsung ikut sebagai pemainnya, permainan judi itu terdakwa I ikut 5(lima)kali putaran dan terdakwa III baru 3(tiga)kali karena terdakwa III datang terlambat dari yang lain.
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat

Halaman 7 dari 33, Putusan No. 387/Pdt.02015/PM Rp



Dipindai dengan CamScanner



menjadi pemenang dan dapat juga kalah, pemain tersebut telah berlangsung sekitar ±15(lima belas) menit sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 2(Dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali. Dan terdakwa I bermain judi joker karo di warung tersebut baru kali ini saja dan terdakwa II baru bermain sebanyak 5(lima)putaran sebelum akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa II mengalami kemenangan sebanyak 1(satu)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 4(empat)kali jadi terdakwa II kalah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dan terdakwa III bermain judi joker karo di warung tersebut bukan kali ini saja namun sudah tiga kalinya.
- Bahwa benar terdakwa III baru bermain sebanyak 5(lima)putaran dan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV sudah 5(lima)kali putaran karena terdakwa II datang terlambat dari terdakwa lainnya.
- Bahwa benar terdakwa III mengalami kekalahan sebanyak Rp.200.000,-. Dan terdakwa III bermain judi joker karo tersebut di warung itu baru kali ini.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa IV menang sebanyak 2(dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali jadi terdakwa IV masih menang Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah). Dan terdakwa IV bermain judi joker karo baru kali ini saja dan masih belajar.
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun pekerjaan para terdakwa sehari-hari sebagai pekerja swasta.
- Bahwa benar jika para terdakwa menang dari permainan judi joker tersebut maka uang hasil judi tersebut akan dipergunakan untuk beli rokok, membayar makan dan minum di warung tersebut.

Pembuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada persidangnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23, Putusan No. 367/Pdt.B/2015/PH Njg



Dipindai dengan CamScanner



1. Saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Aim); dibawah sumpah pada pendengaran yang keterangannya sebagai berikut :

- > Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II, sedangkan dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- > Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- > Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I an.SYUKUR AMINTO Als DAENG Bin SUAIB, terdakwa II an.ERYAN PARNINGOTAN PANJAITAN Als UWIN anak dari JARGA ANJAITAN, terdakwa III an.ROBET HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN(Aim) dan terdakwa IV an.BUDI TRIONO Als TEMON Bin SUNARNO pada hari senin tanggal 05 Oktober sekitar pukul 15.00 wita di luar warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.005 Rw.09 Kel.Landasan ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa sedang bermain judi Joker karo;
- > Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain dapat mengetahui bahwa para terdakwa tengah bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan nya karena sedang melaksanakan giat patroli di Wilum Banjarbaru Barat dan setelah melewati sebuah warung rumah makan ada terlihat aktifitas orang yang mencurigakan karena ada beberapa sepeda motor di depannya, dan setelah saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- > Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian didapat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk dengan posisi membentuk lingkaran dan kedua tangan para terdakwa masing-masing memegang sejumlah kartu remi dan diengah-tengah para terdakwa ada ditemukan sejumlah uang yang dari hasil keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut merupakan alat taruhannya;
- > Bahwa saksi mengetahui dari hasil keterangan para terdakwa, permainan judi yang telah para terdakwa mainkan adalah permainan Judi Joker Karo;
- > Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menjelaskan cara permainan judi Joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa

Halaman 9 dari 30, Putusan No. 383/Pid.B/2015/PM Bjb



Dipindai dengan CamScanner



kali kartu tersebut dibagi kepada 4 orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama ydian seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersebut secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang diatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 5 (lima) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;

- > Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ENDARWANTO ADIOSO Bin YATIMUN, di bawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- > Bahwa saksi tidak terak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- > Bahwa saksi dipanggil saksi dalam keadaan sehat dan berada memberikan keterangan sebenarnya;
- > Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I an SYURURI AMINTO As DAENG Bin SUAB, terdakwa II

Halaman 10 dari 33, Putusan No. 367/Pdt.0001/SPN Rp



an.ERWIN PARNINGOTAN PANAJAITAN As UWIN anak dari JARGA ANJAITAN, terdakwa III an.ROBET HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN(Aim) dan terdakwa IV an.BUDI TRIONO As TEMON Bin SUWARNO pada hari senin tanggal 05 Oktober sekitar pukul 15.00 wita di luar warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Rm.09 Kel.Landasan ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa sedang bermain judi Joker karo:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain dapat mengetahui bahwa para terdakwa tengah bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan nya karena sedang melaksanakan gilir patrol di Wilum Banjarbaru Bbasel dan setelah melewati sebuah warung rumah makan ada terlihat aktifitas org yang mencurigakan karena ada beberapa sepeda motor di depannya, dan setelah saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian didapati 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk dengan posisi membeluk ingkaran dan dikedua tangan para terdakwa masing-masing memegang sejumlah kartu remi dan di tengah-tengah para terdakwa ada ditemukan sejumlah uang yang dari hasil keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut merupakan alat taruhannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil keterangan para terdakwa, permainan judi yang telah para terdakwa mainkan adalah permainan Judi Joker Karo;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menjelaskan cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikosok selama beberapa kali kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan isng yang mengosok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi meraruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama ydan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4

Halaman 11 dari 32, Pukuan No. 3678/Pdt/6/2015/PM Jip



Dipindai dengan CamScanner



(empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) keling hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersebut secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dipepetkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;

> Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi HARISMAN MANULLANG Anak dari UMAR MANULLANG (Aim); dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

> Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II, sedangkan dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

> Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

> Bahwa saksi ada melihat 4 (empat) orang, yaitu para terdakwa sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

> Bahwa saksi datang sendiri saja ke tempat tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik saksi dan yang saksi kenal diantara 4 (empat) orang terdakwa yang tengah bermain judi itu adalah satu orang yang bernama ROSET HASUGIAN anak dari EBEL HASUGIAN yaitu terdakwa III;

Halaman 12 dari 33, Putusan No. 367/Pid.B/2015/PN.BB



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi berada di warung bu yang abangnya para terdakwa yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar ± 30 (tiga puluh) menit.
- Bahwa saksi melihat pada saat itu hanya ada terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV yang sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Sisa, berupa lima kumparan terdakwa III sedang menunggu dan menunggu bud dalam permainan judi bu jaga.
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi tersebut berlangsung sekitar ± 20 (dua puluh) menit sampai dengan ± 30 (tiga puluh) hingga abangnya para terdakwa yang sedang bermain judi bu ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pihak melakukan penangkapan, Pihak Kepolisian mendapatkan para terdakwa yang sedang duduk dengan posisi miring di atas sebuah bangkai busuk dan juga ditemukan barang-barang sejumlah uang dan juga kartu remi yang digunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi.
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah permainan judi Jaker Kero.
- Bahwa saksi bisa tahu mengenai cara main dari permainan judi Jaker kero, karena saksi hanya menonton saja saat saksi di warung bu.
- Bahwa saksi tahu dari hasil keterangan terdakwa bahwa uang yang telah mereka gunakan sebagai taruhannya untuk bermain judi yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang dan jumlah uang yang telah didapatkan di tempat kejadian yaitu sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan barang bukti yang sejalan dengan perintah.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memohonkannya dan tidak keberatan.
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah ada sidang keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyangkut sebagai berikut :
- Terdakwa I, SYUKUR AMINOTO ALA DAENG BIN SUAB
- Bahwa terdakwa I pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 ada di luar sebuah warung yang berdekatan di Jl. Tiraia Rt.006 Rw.008 Kel.Landasan Ulu Timur Kecamatan Ulu Kota Banjarbaru kot dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 menit.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa terdakwa I bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap oranglumum;
- > Bahwa terdakwa I mengetahui jenis permainan kartu yang terdakwa I mainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa I;
- > Bahwa terdakwa I mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- > Bahwa terdakwa I mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu duduk di sebelah kanan terdakwa I adalah terdakwa II, disebelah kiri adalah terdakwa IV dan dihadapan ada terdakwa III;
- > Bahwa terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV karena awalnya terdakwa I datang ke warung tersebut lalu datang terdakwa II dan disusul oleh terdakwa IV dan yang terakhir datang adalah terdakwa III;
- > Bahwa terdakwa I mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas kemauan sendiri dan terdakwa I datang ke tempat itu karena terdakwa I sering menginap di warung itu untuk menemani jaga warung dan juga penjaganya setelah ada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV maka para terdakwa saling berbicara satu sama lain dan terdakwa I berbicara dan mengajak terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dengan kata-kata : Ayo main Joker Karo' lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengikuti ajakan terdakwa I sambil menunggu masakan yang diinginkan oleh terdakwa II dan terdakwa III;
- > Bahwa terdakwa I yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut;
- > Bahwa terdakwa I mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan

Halaman 14 dari 33, Putusan No. 363/Pid.S/2015/PTN Rpj



Dipindai dengan CamScanner



terhadap tidak bertahap gantir dan anganya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah tali setiap pemain mengantih kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar tadi menurut atau merakutkan satu kartu ke tangan apoda ada satu seorang pemain mempunyai angka yang sama dan tali yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kuning hitam dan 2 (dua) kuning hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka misalnya misanya 2 (dua) amcor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kuning hitam dan 2 (dua) kuning hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) waja merah, atau angka tersebut secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang diberikan tali tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka sehingga maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tali untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apoda ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya.

➤ Berapa taruhan ! mengadahi kartu yang diberikan sebagai taruhan taruhan judi itu memang sudah berada di menurut lembar tersebut atau taruhan sedang.

➤ Berapa taruhan ! dalam permainan judi poker karo tersebut langsung itu sebagai pemenangnya, permainan judi itu taruhan ! itu taruhan taruhan 5 dan taruhan (V) sebanyak 5 (lima) tali putaran sedorngan taruhan 10 atau 2 (tiga) tali putaran taruhan taruhan 10 sedang berantur.

➤ Berapa taruhan ! mengadahi untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi karo karo tersebut tidak memulikan taruhan secara khusus karena permainan tersebut hanya bertaruh uang-tersebut saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah.

➤ Berapa taruhan ! itu dalam permainan judi poker karo tersebut adalah untuk menang menang taruhan saja.

➤ Selain taruhan ! menggunakan taruhan judi poker tersebut adalah salah dan merugikan namun dan dalam permainan tersebut tidak memiliki (n) yang syah dan pihak berwenang.

Halaman 15 dari 20, Putusan No. 367/Pdt.D/2015/PW.88

Digitized dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa I dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyosai perbuatannya;

Terdakwa II, ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN

- Bahwa terdakwa II pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang berlataraskan di Jl.Trikora RI.000 Rw.000 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarmasin ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa terdakwa II bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orang/umum;
- Bahwa terdakwa II mengetahui jenis permainan kartu yang dimainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa terdakwa II mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebelah kanan terdakwa II adalah terdakwa II, dan disebelah kiri adalah terdakwa terdakwa I dan dihadapan ada terdakwa IV;
- Bahwa terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV karena awalnya terdakwa II datang ke warung tersebut dan terdakwa I sudah ada terlebih dahulu lalu datang terdakwa IV dan yang terakhir datang adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas komandan sendiri;

Halaman 16 dari 33, Putusan No. 367/Pid.B/2015/PM BR



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa II mengetahui yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dibocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar tadi menurut atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa terdakwa II mengetahui kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum para terdakwa datang;
- Bahwa terdakwa II dalam permainan judi joker karo tersebut langsung ikut sebagai pemainnya, permainan judi itu terdakwa II ikut bersama terdakwa I dan terdakwa IV sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran karena terdakwa III datang terlambat.

Halaman 17 dari 33, Putusan No. 307/Pdt.BGD/14PM/DP



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa II mengetahui untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa terdakwa II ikut dalam permainan judi joker karo tersebut adalah untuk uang-isang hituran saja;
- Bahwa terdakwa II mengetahui bermain judi joker tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa II dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm)

- Bahwa terdakwa III pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarmasin ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa III ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa terdakwa III bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orang/umum;
- Bahwa terdakwa III mengetahui jenis permainan kartu yang dimainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa III;
- Bahwa terdakwa III mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa terdakwa II mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebelah kanan terdakwa III adalah terdakwa IV, dan disebelah kiri adalah terdakwa II dan dihadapan ada terdakwa I;

Halaman 18 dari 33, Putusan No. 307/Pdt.SG/2015/PN Rp



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV karena bertemu di warung tersebut.
- Bahwa terdakwa II mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas kehendak sendiri.
- Bahwa terdakwa II mengetahui yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu dari orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap penengahnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya.
- Bahwa terdakwa II mengetahui kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum para terdakwa datang.

Halaman 16 dari 33, Putusan No. 367/Pdt.0/2016/PM JP



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa III dalam permainan judi joker karo tersebut langsung ikut sebagai pemainnya, namun terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran karena terdakwa III datang terlambat sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV telah memainkannya sebanyak 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa terdakwa III mengetahui untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan koahlan secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa terdakwa III ikut dalam permainan judi joker karo tersebut adalah untuk iseng-iseng hiburan saja;
- Bahwa terdakwa III mengetahui bermain judi joker tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa III dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa III bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV, BUDI TRIONO aka TEMON Bin SUWARNO

- Bahwa terdakwa IV pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kac.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa IV ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa terdakwa IV bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orang/umum;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui jenis permainan kartu yang dimainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa II;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;

Halaman 20 dari 33, Putusan No. 367/Pid.BG/2015/PM Bpk

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa IV mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebelah kanan terdakwa IV adalah terdakwa I, dan disebelah kiri adalah terdakwa III dan dihadapan ada terdakwa II;
- Bahwa terdakwa IV bertemu dengan terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV karena awalnya terdakwa IV datang ke warung tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II sudah ada terlebih dahulu lalu datang terdakwa IV dan yang terakhir datang adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas kemauan sendiri;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 2 (dua) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima

Halaman 21 dari 33, Putusan No. 367/Pd.B/2015/PN.Bph



ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa terdakwa IV mengetahui kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum para terdakwa datang;
- Bahwa terdakwa IV dalam permainan judi joker karo tersebut langsung ikut sebagai pemainnya, permainan judi itu terdakwa IV ikut bersama terdakwa I dan terdakwa II sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran karena terdakwa III datang terlambat;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa terdakwa IV ikut dalam permainan judi joker karo tersebut adalah untuk iseng-iseng hiburan saja;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui bermain judi joker tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut tidak memiliki jin yang syah dan pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa IV dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pemerintah Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar;
- Uang pecahan sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diterima secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada pengadilan, Majelis Hakim telah menemukan pemerasan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta fakta hukum yang terungkap di pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat Para Terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orang/umum;
- Bahwa benar Para Terdakwa memainkan jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa benar nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa benar Para Terdakwa bertemu di warung tersebut tanpa ada undangan secara resmi melainkan atas kemauan sendiri Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I datang paling awal lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa IV sedangkan Terdakwa III datang paling terakhir;
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi joker karo tersebut dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 87 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi memilih atau menaruhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) keling hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor

Halaman 23 dari 33, Putusan No. 362/Pa/2020/5/PN Dp



merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kuping hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dibutuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemerangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa benar kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum Para Terdakwa datang;
- Bahwa benar dalam permainan judi joker karo tersebut diikuti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan Terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran saja;
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk bersenang-hiburan saja;
- Bahwa benar permainan judi joker tersebut adalah sah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki jin yang apah dari pihak berwenang;
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa sehari-hari dimana Para Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyangkal perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah

Halaman 24 dari 33, Putusan No. 367/PaU/2015/PN DjB



Dipindai dengan CamScanner



dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-139/BB/Ep.3/01.2018, tertanggal 18 Februari 2018, dan disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa I. SYUKUR AMINOTO A/a DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan terdakwa IV. BUDI TRIONO a/a TEMON Bin SUWARNO dalam dalwaan Putusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa I. SYUKUR AMINOTO A/a DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan terdakwa IV. BUDI TRIONO a/a TEMON Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dalwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYUKUR AMINOTO A/a DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan terdakwa IV. BUDI TRIONO a/a TEMON Bin SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap diham.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) set kartu remi yang berjumlah 108(satatus enam)lembar.Ditangkap untuk dimusnahkan.
 - uang pecahan sebanyak Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 35, Putusan No. 367/Pid.B/2018/PN.Bj.



Dipindai dengan CamScanner



Ditampas untuk Negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (pledo) atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan di pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2016, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan-his secara lisan di pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Berang sapu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Ad.1. Berang sapu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur berang sapu dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud berang sapu dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ais DAENG Bin SUAB, Terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PAHAJITAN anak dari JARGA PAHAJITAN, Terdakwa III. ROBERT HASAGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Ais), dan Terdakwa IV. BUDI TRONO ais TEMON Bin SUWARNO, yang berdasarkan

Halaman 20 dari 23, Putusan No. 362/Pid.B/2015/PN.BP

Dipindai dengan CamScanner



berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipertidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipertidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf serta Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bermain judi poker kam tersebut dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 57 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar lalu masing-masing pemain menunjukkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersebut secara seri atau misalkan berurutan 1,2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang ditunjukkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut

Halaman 27 dari 33, Putusan No. 3679/KL.82/2015/PN BP



Dipindai dengan CamScanner



dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya dimana kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum Para Terdakwa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam diktum Primair Peraturan Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dalam diktum tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam diktum tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan mana yang dilakukan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan benchah sebagaimana dalam diktum Primair Peraturan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mana yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan benchah maka ParaTerdakwa haruslah dibebaskan dari diktum Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena diktum Primair Peraturan Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan memperimbangan diktum selanjutnya yaitu diktum Subdiktum melangka Pasal 393 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Als DAENG Bin SUAIS., Terdakwa II.

Halaman 28 dari 33, Putusan No. 387/Pid.30/015/PM/SP



Dipindai dengan CamScanner



ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, Terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan Terdakwa IV. BUDI TRIONO aka TEMON Bin SUWARNO, yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf serta Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "barang elapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- > Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang berdekatan di Jl. Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- > Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita;
- > Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat Para Terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap oranglumun;
- > Bahwa benar nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- > Bahwa benar Para Terdakwa bertemu di warung tersebut tanpa ada undangan secara resmi melainkan atas kemauan sendiri Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I datang paling awal lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa IV sedangkan Terdakwa III datang paling terakhir;

Halaman 29 dari 33, Putusan No. 367/Pdt.SG/2019/PN Bjt



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar dalam permainan judi joker karo tersebut diikuti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan Terdakwa III baru 2 (dua) kali putaran saja;
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk iseng-iseng hiburan saja;
- Bahwa benar permainan judi joker tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki jin yang syah dari pihak berwenang;
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa sehari-hari dimana Para Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur delikwan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai delikwan Jaksa Penuntut Umum dalam delikwan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang selimpai dengan perbuatannya.

Halaman 30 dari 33, Putusan No. 387/Pdt.3/2016/PN Rp



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan,

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berakap sejan di pengadilan.
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesal perbuatannya.
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut diawasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar selama proses persidangan terbukti bahwa alat-alat tersebut yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut layak dan patut Dinagras Untuk Dimusnahkan;
 - Uang pecahan sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Oleh karena uang tersebut sebagai alat untuk taruhan dalam judi domino tersebut maka barang bukti tersebut layak dan patut Dinagras Untuk Hancurkan.

Halaman 31 dari 33, Putusan No. 363/Pid.B/2015/PN Bp



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 363 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Als DAENG Bin SUAB., Terdakwa II. ERWIN PARINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN., Terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan Terdakwa IV. BUDI TRIONO als TEMON Bin SUWARDNO., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dewan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dewan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Als DAENG Bin SUAB., Terdakwa II. ERWIN PARINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN., Terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan Terdakwa IV. BUDI TRIONO als TEMON Bin SUWARDNO., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi diikut jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
P. 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus enam) lembar

Halaman 22 dari 22, Putusan No. 367/Pid.B/2015/PN Bjb



Dipindai dengan CamScanner



Ditimpas Untuk Dimenangkan;

1. Uang pengganti sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Ditimpas Untuk Negara;

2. Membayar Para Tindakan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dengan diuraikan dalam Rapat Penyerahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA, tanggal 1 MARET 2018, oleh RICO INAM VIMAYZAR, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, MOCHAMAD UMARYA, S.H., dan M. AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang diadakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan ibantu ELY SUTARSH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh UGIN RAMANTYO, S.H., Jaksa Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Tindakan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. MOCHAMAD UMARYA, S.H.

2. M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

KETUA MAJELIS,

RICO INAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTL

ELY SUTARSH, S.H.

Halaman 33 dari 33, Putusan No. 367/Pdt.G/2018/PM Bps



Dipindai dengan CamScanner